



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991.

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN: PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Pertimbangan : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

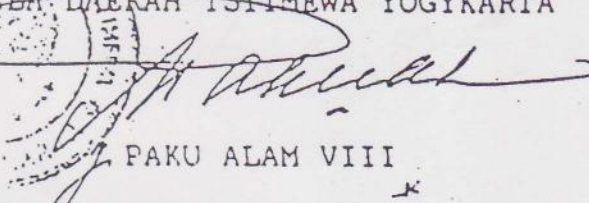
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

melainkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Dua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Tiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

 PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

RANTING DINAS P dan K KECAMATAN PLAYEN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BANYUSOCO I	1.	SD KANISIUS BOGOR
2.	SD NEGERI BANYUSOCO II	2.	SD KANISIUS BANDUNG I
3.	SD NEGERI GEDAD	3.	SD KANISIUS BANDUNG II
4.	SD NEGERI PLEMBUTAN I	4.	SD KANISIUS BEJI
5.	SD NEGERI PLEMBUTAN II	5.	SD KANISIUS PETUNG
6.	SD NEGERI SAWAHAN I	6.	SD MUHAMMADIYAH BOGOR
7.	SD NEGERI MENGGORAN	7.	SD MUHAMMADIYAH BEJI
8.	SD NEGERI GETAS I		
9.	SD NEGERI DENGOK I		
10.	SD NEGERI DENGOK II		
11.	SD NEGERI NGUNUT I		
12.	SD NEGERI PLAYEN V		
13.	SD NEGERI PLAYEN I		
14.	SD NEGERI PLAYEN II		
15.	SD NEGERI PLAYEN III		
16.	SD NEGERI PLAYEN IV		
17.	SD NEGERI MENDONGAN		
18.	SD NEGERI LOGANDENG		
19.	SD NEGERI PLEMBON		
20.	SD NEGERI SIYONO I		
21.	SD NEGERI SIYONO II		
22.	SD NEGERI BANARAN I		
23.	SD NEGERI BANARAN II		
24.	SD NEGERI GADING		
25.	SD NEGERI BANARAN III		
26.	SD NEGERI NGLERI I		
27.	SD NEGERI NGLERI II		
28.	SD NEGERI TAWANGSARI		
29.	SD NEGERI PLAYEN VI		
30.	SD NEGERI PUNTUKSARI		
31.	SD NEGERI GETAS II		
32.	SD NEGERI TEGUHAN		
33.	SD NEGERI BANYUSOCO III		
34.	SD NEGERI BLEBERAN		
35.	SD NEGERI NGAWU		
36.	SD NEGERI RULU		
37.	SD NEGERI SAWAHAN II		
38.	SD NEGERI SAWAH LOR		
39.	SD NEGERI SIYONO III		
40.	SD NEGERI SAYANGAN		
41.	SD NEGERI KALONGAN		
42.	SD NEGERI NGUNUT II		
43.	SD NEGERI WONOLAGI		
44.	SD NEGERI KARANGTUNGGAL		
45.	SD NEGERI WEROHARJO		
46.	SDLB. BOGOR		